



P U T U S A N

Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : Kamsudin Latif;
Tempat lahir : Lamakera;
Umur/ tgl.lahir : 37 Tahun/ 12 Desember 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Motonwutun RT. 001 RW. 001 Desa
Motonwutun, Kecamatan Solor Timur,
Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa II

Nama lengkap : Syafi'in syamsul;
Tempat lahir : Lamakera;
Umur/ tgl.lahir : 25 Tahun / 08 Desember 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Watobuku RT. 004 RW. 001 Desa Watobuku,
Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores
Timur, Provinsi NTT;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa III

Nama lengkap : Hidayat Burhan;
Tempat lahir : Lamakera;
Umur/ tgl.lahir : 30 Tahun / 18 Januari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Watobuku RT. 016 RW. 008 Desa Watobuku,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur,
Provinsi NTT;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Kristoforus Yacobus Bao Kabelen, S.H. dan Hairun Hery Tokan, S.H. Advokat/Pengacara yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Advokat Indonesia (ADIN) beralamat di Pos bantuan Hukum Rumah Tahanan Negara Kelas II B Larantuka, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2022, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Larantuka dengan nomor register 32/SK/Pid.B/2022/PN Lrt, tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa I KAMSUDIN LATIF, terdakwa II SYAFI, IN SYAMSUL dan terdakwa III HIDAYAT BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-Sama dan Dengan Sengaja Melakukan Penangkapan Ikan Menggunakan Bahan Peledak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Undang-undang Nomor: 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I KAMSUDIN LATIF, terdakwa II SYAFI, IN SYAMSUL, terdakwa III HIDAYAT BURHAN dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan Dan Denda Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan Kurungan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 unit perahu motor tanpa nama berwarna ungu list merah
 2. 1 (satu) bungkus rokok LA Bold berisi 3 (tiga) batang.
 3. 1 (satu) kotak korek api merk pelangi.
 4. 1 (satu) unit kompresor.
 5. 4 (empat) buah kaca mata selam.
 6. 3 (tiga) buah waring atau keranjang ikan.
 7. 4 (empat) buah dayung.
 8. 1 (satu) buah ember berwarna putih.
 9. 2 (dua) buah dakor.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MALIK HASAN.

- 10. 119 (seratus sembilan belas) kg ikan jenis campuran (telah dimusnahkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022).
- 4) Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Para Terdakwa karena selama persidangan Para Terdakwa telah berterus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa melalui penasihat hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I KAMSUDIN LATIF, terdakwa II SYAFI, IN SYAMSUL, terdakwa III HIDAYAT BURHAN secara bersama-sama dengan saksi MALIK HASAN dan saksi IBRAHIM NASRUN (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 10.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Perairan Selatan Tanjung Ebak Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT yang terletak pada titik koordinat 08°35'296" LS - 122°49'442" BT atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada saat saksi BONAFARTIS ANSGARIUS, saksi I PUTU SULATRA dan saksi MOHAMAD BAHRUN GORBACHOV DJAFAR yang merupakan Anggota Dirpolairud Polda NTT melaksanakan Patroli menggunakan Rubber Boat berdasarkan surat perintah Dirpolairud Polda NTT Nomor : Sprin/210/X/HUK.6.6/2022 tanggal 01 Oktober 2022 di Wilayah Perairan Kalabahi, Lembata, Adonara, Larantuka, Maumere, Nagakeo dan sekitarnya, kemudian mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perairan Suleng Waseng Selatan Pulau Solor, Kabupaten Flores Timur

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang terjadi kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan), selanjutnya Anggota Dirpolairud Polda NTT menindaklanjuti informasi dari masyarakat tersebut, dengan mendatangi titik koordinat yang terletak di Perairan Suleng Waseng Selatan Pulau Solor yang dimaksud.

- Bahwa pada saat Anggota Dirpolairud Polda NTT menuju ke titik koordinat, dari kejauhan saksi BONAFARTIS ANSGARIUS, saksi I PUTU SULATRA dan saksi MOHAMAD BAHRUN GORBACHOV DJAFAR melihat perahu motor tanpa nama berwarna ungu dengan list merah yang di tumpangi oleh 5 (lima) orang, setelah melakukan pengejaran terhadap perahu motor berwarna ungu list merah tersebut, selanjutnya Anggota Polairud Polda NTT merapat dan naik ke atas perahu motor tersebut dan berhasil mengamankan barang bukti berupa 119 (seratus sembilan belas) kg ikan jenis campuran, 1 (satu) bungkus rokok LA Bold berisi 3 (tiga) batang, 1 (satu) kotak korek api merk pelangi, 1 (satu) unit Kompresor, 4 (empat) buah kacamata selam, 3 (tiga) buah waring atau keranjang ikan, 4 (empat) buah dayung, 1 (satu) buah ember berwarna putih, 2 (dua) buah dakor, beserta 1 unit perahu motor tanpa nama berwarna ungu list merah.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa I KAMSUDIN LATIF, terdakwa II SYAFI, IN SYAMSUL, terdakwa III HIDAYAT BURHAN, saksi MALIK HASAN dan saksi IBRAHIM NASRUN pada pokoknya meraka menerangkan bahwa benar mereka telah melakukan penangkapan ikan di Perairan Suleng Waseng Selatan Pulau Solor dan di Perairan Waebaka Selatan Pulau Solor dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan).
- Bahwa bahan-bahan peledak berupa pupuk dan detonator tersebut di peroleh saksi MALIK HASAN dengan cara membeli dari orang yang tidak di kenal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00 wita di Waiwerang pada saat mereka melakukan pembongkaran dan penjualan ikan, adapun rincian harga bahan peledak tersebut pada saat di beli : Pupuk 1 kg dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Detonator 1 (satu) batang dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa I KAMSUDIN LATIF, terdakwa II SYAFI, IN SYAMSUL, terdakwa III HIDAYAT BURHAN, saksi MALIK HASAN dan saksi IBRAHIM NASRUN secara bersama-sama melakukan perakitan bahan peledak (bom ikan) di rumah saksi MALIK HASAN yang beralamat di Desa Watobuku, Kecamatan Solor Timur dengan cara : Pertama menyiapkan pupuk mesiu 1 (satu) kg,



minyak tanah $\frac{1}{2}$ (setengah) liter, 5 (lima) buah botol bir yang terdiri dari 3 (tiga) botol bir berwarna hitam dan 2 (dua) botol bir berwarna hijau, korek api 50 (lima puluh) bungkus, benang, sumbu atau detonator atau kep sebanyak 1 (satu) batang yang kemudian dipotong menjadi 5 (lima) bagian dan selang ukuran kecil berwarna putih, selanjutnya bahan-bahan tersebut dirakit oleh saksi MALIK HASAN dengan mencampurkan pupuk 1 (satu) kg dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) liter minyak tanah lalu dikukus di atas wadah panci dan bokor selama 10 (sepuluh) menit sampai minyak tanah meresap ke dalam pupuk sampai kering, kemudian terdakwa I KAMSUDIN LATIF, terdakwa II SYAFI, IN SYAMSUL, terdakwa III HIDAYAT BURHAN dan saksi IBRAHIM NASRUN bertugas mengikis pentol korek api sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, setelah pentol korek api dihaluskan, selanjutnya saksi MALIK HASAN merakit sumbu bahan peledak dengan memasukkan biji korek api yang telah dihaluskan ke dalam selang warna putih dan dipadatkan dengan menggunakan besi ukuran selang berwarna putih selanjutnya memasukkan detonator atau kep ke dalam selang, setelah sumbu terakit atau siap selanjutnya saksi MALIK HASAN mengisi pupuk yang sudah padat dan kering ke dalam 5 (lima) buah botol bir sampai batas leher botol bir lalu ditambahkan biji korek api yang telah dihaluskan, selanjutnya setelah siap botol bir ditutup dengan menggunakan karet sandal yang sudah dimodifikasi dengan tujuan untuk mencegah air masuk ke dalam botol pada saat botol bir yang berisi bahan peledak pada saat dilemparkan ke dasar laut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 wita terdakwa I KAMSUDIN LATIF, terdakwa II SYAFI, IN SYAMSUL, terdakwa III HIDAYAT BURHAN, saksi MALIK HASAN dan saksi IBRAHIM NASRUN berlayar menggunakan perahu motor tanpa nama warna ungu dari Desa Watobuku, Kecamatan Solor Timur dengan membawa 5 (lima) buah bahan peledak yang telah dirakit menuju ke Perairan Suleng Waseng Selatan Pulau Solor yang mana kapal motor tersebut di kemudikan oleh terdakwa III HIDAYAT BURHAN dan tiba di tempat tujuan sekitar pukul 07.00 wita, bahwa setelah tiba di tempat yang di tuju selanjutnya terdakwa I KAMSUDIN LATIF melakukan pengamatan tempat berkumpulnya ikan, setelah terdakwa I KAMSUDIN LATIF menemukan tempat berkumpulnya ikan selanjutnya saksi MALIK HASAN memerintahkan terdakwa III HIDAYAT BURHAN untuk mematikan mesin kapal, selanjutnya saksi MALIK HASAN mengambil 1 (satu) buah bahan peledak dengan menggunakan tangan kanannya dan



membakar sumbu bahan peledak dengan menggunakan api rokok dan setelah sumbu terbakar, saksi MALIK HASAN melempar bahan peledak tersebut ke arah tempat berkumpulnya ikan, setelah bahan peledak tersebut tenggelam tidak berapa lama bahan peledak tersebut meledak yang mengakibatkan air laut terangkat keatas permukaan sehingga mengakibatkan ikan yang berkumpul tadi mati dan terapung di atas permukaan air laut.

- Bahwa setelah melihat ikan mati dan terapung diatas air laut selanjutnya saksi IBRAHIM NASRUN menghidupkan mesin kompresor, sedangkan terdakwa II SYAFI,IN SYAMSUL dan terdakwa I KAMSUDIN LATIF melakukan penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang mati akibat ledakan bahan peledak tersebut, selanjutnya saksi MALIK HASAN bersama saksi IBRAHIM NASRUN dan terdakwa III HIDAYAT BURHAN menunggu di atas kapal sambil menjaga selang kompresor agar tidak terlilit dan menerima serta memasukkan ikan-ikan tersebut sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kg, yang sudah berisi es batu.
- Bahwa setelah selesai mengambil ikan tersebut, selanjutnya terdakwa I KAMSUDIN LATIF, terdakwa II SYAFI,IN SYAMSUL, terdakwa III HIDAYAT BURHAN, saksi MALIK HASAN dan saksi IBRAHIM NASRUN berlayar lagi menuju ke Perairan Waebaka bagian Selatan Pulau Solor dan tiba sekitar pukul 08.00 wita, bahwa setelah tiba di tempat tersebut terdakwa I KAMSUDIN LATIF melakukan pengamatan tempat berkumpulnya ikan, setelah terdakwa KAMSUDIN LATIF menemukan tempat berkumpulnya ikan selanjutnya saksi MALIK HASAN mengambil lagi 1 (satu) bahan peledak dengan menggunakan tangan kanannya dan membakar sumbu bahan peledak dengan menggunakan api rokok dan setelah sumbu terbakar, saksi MALIK HASAN melempar bahan peledak tersebut ke arah tempat berkumpulnya ikan, setelah bahan peledak tersebut tenggelam tidak berapa lama bahan peledak tersebut meledak yang mengakibatkan air laut terangkat keatas permukaan sehingga mengakibatkan ikan yang berkumpul tadi mati dan terapung di atas permukaan air laut.
- Bahwa setelah melihat ikan mati dan terapung diatas air laut selanjutnya saksi IBRAHIM NASRUN menghidupkan mesin kompresor, lalu terdakwa II SYAFI,IN SYAMSUL dan terdakwa III HIDAYAT BURHAN melakukan penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang telah mati akibat ledakan bahan peledak tersebut, sedangkan saksi MALIK HASAN bersama terdakwa I KAMSUDIN LATIF dan saksi IBRAHIM NASRUN menunggu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kapal sambil menjaga selang kompresor agar tidak terlilit dan menerima serta memasukan ikan ke dalam cool box.

- Bahwa setelah terdakwa I KAMSUDIN LATIF, terdakwa II SYAFI,IN SYAMSUL, terdakwa III HIDAYAT BURHAN, saksi MALIK HASAN dan saksi IBRAHIM NASRUN selesai mengambil ikan hasil tangkapan tersebut selanjutnya mereka ingin melakukan perjanan lagi menuju Pulau Tiga untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa I KAMSUDIN LATIF melihat kapal patroli milik Pol Air menuju kearah terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya terdakwa I KAMSUDIN LATIF menyampaikan kepada saksi MALIK HASAN dengan mengatakan "Juragan Pol Air sudah dekat" atas penyampaian tersebut saksi MALIK HASAN mengambil 3 (tiga) buah bahan peledak dan membuangnya ke dalam air laut, selanjutnya terdakwa I KAMSUDIN LATIF, terdakwa II SYAFI,IN SYAMSUL, terdakwa III HIDAYAT BURHAN, saksi MALIK HASAN dan saksi IBRAHIM NASRUN diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke daratan untuk diproses secara hukum.
- Bahwa perbuatan terdakwa I KAMSUDIN LATIF, terdakwa II SYAFI,IN SYAMSUL, terdakwa III HIDAYAT BURHAN, saksi MALIK HASAN dan saksi IBRAHIM NASRUN, yaitu melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di Perairan Suleng Waseng Selatan Pulau Solor dan di Perairan Waebaka Selatan Pulau Solor termasuk di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) Nomor-573 berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor : 18/PERMEN-KP/2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dan Melakukan Penangkapan ikan menggunakan bahan peledak di WPPNRI merupakan perbuatan yang dilarang oleh UU RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sehingga berdampak terhadap Biologi, Ekologi, Ekonomi, Pariwisata, Cuaca atau Pemanasan Global, Sosial dan dapat merusak ekosistem laut serta berdampak terhadap keamanan Nelayan itu sendiri.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) kotak berwarna coklat berlabel barang bukti, terdapat 4 (empat) ekor ikan jenis campuran, setelah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Polda Bali terhadap barang bukti dengan nomor bukti BB130KBF22 (ikan jenis campuran), Jenis pemeriksaan Anatomi, Hasil/ Kesimpulan : Ikan

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam, akibat getaran kuat, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1135/KBF/2022 tertanggal 27 Oktober 2022, ditandatangani oleh :1. Imam Barnadi, S.T, 2. I Ketut Budiarta S.Si,M.si, 3. A. A. Gde Lanang Meidysura, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Bali. Dan mengetahui Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bonafartis Ansgarius** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan pemeriksaan 1 (satu) unit perahu motor di perairan selatan tanjung Ebak pulau Solor kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 10.15. WITA dengan menggunakan rubber boat, diatas perahu motor tersebut terdapat 5 (lima) orang yakni Malik Hasan, Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan suleng waseng selatan pulau Solor pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00. WITA dan perairan waebaka selatan pulau Solor kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00. WITA ;
 - Bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap perahu motor tanpa nama berwarna ungu dengan list merah atas dasar Surat Perintah Dirpolairud Polda NTT Nomor : Sprin/210/X/HUK.06.6/2022, tanggal 01 Oktober 2022, yaitu melakukan tugas patrol di perairan Kalabahi, Lembata, Adonara,

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Larantuka, Maumere, Nagakeo dan sekitarnya, nama perahu yang kami periksa adalah perahu motor tanpa nama yang dinahkodai oleh Malik Hasan, bersama ABK yaitu kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun, pada saat kami melakukan pemeriksaan mereka baru selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan suleng waseng selatan pulau Solor dan perairan waebaka selatan pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT;

- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap perahu motor tanpa nama tersebut saksi bersama 2 (dua) orang teman yaitu BRIPKA I PUTU SULATRA dan BRIPKA MUHAMMAD BADRUN GORBACHOV DJAFAR, pemeriksaan dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 di perairan selatan tanjung Ebak pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT tepatnya di kordinat 08°35'296" LS - 122°49'422"BT;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan diatas perahu motor kami temukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama berwarna ungu list merah;
 2. 119 (seratus Sembilan belas) kg ikan jenis campuran;
 3. 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD isi 3 (tiga) batang;
 4. 1 (satu) unit kompresor;
 5. 4 (empat) buah kaca mata selam;
 6. 3 (tiga) buah waring atau keranjang ikan;
 7. 4 (empat) buah dayung;
 8. 1 (satu) buah ember berwarna putih;
 9. 2 (dua) buah dakor;
 10. 1 (satu) kotak korek api merk pelangi.
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan ke perahu motor tanpa nama tersebut yang diawaki oleh Malik Hasan, Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun, kami melakukan interogasi diatas perahu motor tersebut, dimana hasil interogasi bahwa Malik Hasan, Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun baru selesai melakukan penangkapan ikan di perairan suleng waseng selatan pulau Solor sekitar pukul 07.00. WITA dengan bahan peledak berupa 1 (satu) botol bir berwarna hitam dan di perairan waebaka selatan pulau Solor kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT sekitar pukul 08.00. WITA dengan menggunakan bahan peledak berupa 1 (satu) botol bir warna hijau, yang melakukan pelemparan bahan peledak adalah Malik Hasan, yang



melakukan penyelaman ikan adalah Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul dan Hidayat Burhan sedangkan Ibrahim Nasrun tugasnya adalah menghidupkan kompresor dan menjaga selang kompresor di atas perahu/kapal agar tidak selang tidak terbelit, bahan peledak tersebut dirakit oleh Malik Hasan, Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun saat itu berada di rumah Malik Hasan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, bahan peledak yang dirakit sebanyak 5 (lima) botol, 1 (satu) botol sudah digunakan di perairan suleng waseng selatan pulau Solor dan 1 (satu) botol sudah digunakan di perairan waebaka selatan pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, sedangkan 3 (tiga) botol bahan peledak lainnya dibuang didalam laut oleh Malik Hasan, barang bukti ikan yang kami amankan dari hasil penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah ikan campuran sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) kg di perairan suleng waseng selatan pulau Solor dan perairan waebaka selatan pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Dirpolairud Polda NTT dan keterangan saksi tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Dirpolairud Polda NTT Nomor : Sprin/210/X/HUK.6.6/2022, tanggal 01 Oktober 2022, yaitu melaksanakan tugas patrol di perairan Kalabahi, Lembata, Adonara, Larantuka, Maumere, Nagakeo dan sekitarnya, dan sekitar pukul 07.10 WITA kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan suleng waseng selatan pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT dengan menggunakan perahu motor berwarna ungu list merah dan diawaki oleh 5 (lima) orang, selanjutnya kami menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, lalu saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota yaitu BRIPKA I PUTU SULATRA dan BRIPKA MUHAMMAD BADRUN GORBACHOV DJAFAR melakukan patrol dengan menggunakan rubber boat Ditpolairud Polda NTT dan menyisir di perairan Solor, tepatnya di perairan selatan tanjung ebak pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, kami deteksi perahu motor berwarna ungu list merah sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, selanjutnya kami merapat ke perahu motor tepatnya di koordinat 08°35'296" LS - 122°49'422"BT dan melakukan pemeriksaan perahu motor dan muatan secara menyeluruh dan melakukan interogasi terhadap Malik Hasan,



Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun, dimana hasil interogasi bahwa mereka baru selesai melakukan penangkapan ikan di perairan suleng waseng selatan pulau Solor sekitar pukul 07.00. WITA, dan di perairan waebaka selatan pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT sekitar pukul 08.00. WITA, dan perahu motor tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan oleh anggota Ditpolairud Polda NTT berlayar dengan tujuan pulau tiga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak kembali di pulau tiga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, dan bahan peledak yang akan dipakai di pulau tiga sebanyak 3 (tiga) botol telah dibuang oleh Malik Hasan kedalam laut sesaat sebelum anggota Ditpolairud Polda NTT merapat ke perahu motor tersebut, pada saat melakukan pemeriksaan barang bukti yang kami temukan diatas kapal adalah:

1. 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama berwarna ungu list merah;
2. 119 (seratus Sembilan belas) kg ikan jenis campuran;
3. 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD isi 3 (tiga) batang;
4. 1 (satu) unit kompresor;
5. 4 (empat) buah kaca mata selam;
6. 3 (tiga) buah waring atau keranjang ikan;
7. 4 (empat) buah dayung;
8. 1 (satu) buah ember berwarna putih;
9. 2 (dua) buah dakor;
10. 1 (satu) kotak korek api merk pelangi.

selanjutnya kami menggiring barang bukti perahu motor dan barang bukti lainnya ke dermaga Larantuka untuk proses lebih lanjut oleh penyidik Ditpolairud Polda NTT;

- Bahwa para Terdakwa menangkap ikan di perairan tersebut dengan cara bom ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa para Terdakwa ini nelayan dengan berklasifikasi nelayan kecil untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa para Terdakwa menangkap ikan di perairan tersebut dengan cara bom ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa para Terdakwa ini nelayan dengan berklasifikasi nelayan kecil untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. **I Putu Sulatra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai



berikut::

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan saksi melakukan pemeriksaan 1 (satu) unit perahu motor di perairan selatan tanjung Ebak pulau Solor kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 10.15. WITA dengan menggunakan rubber boat, diatas perahu motor tersebut terdapat 5 (lima) orang yakni Malik Hasan, Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan suleng waseng selatan pulau Solor pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00. WITA dan perairan waebaka selatan pulau Solor kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00. WITA;
- Bahwa kami melakukan pemeriksaan terhadap perahu motor tanpa nama berwarna ungu dengan list merah atas dasar Surat Perintah Dirpolairud Polda NTT Nomor : Sprin/210/X/HUK.06.6/2022, tanggal 01 Oktober 2022, yaitu melakukan tugas patrol di perairan Kalabahi, Lembata, Adonara, Larantuka, Maumere, Nagakeo dan sekitarnya, nama perahu yang kami periksa adalah perahu motor tanpa nama yang dinahkodai oleh Malik Hasan, bersama ABK yaitu kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun, pada saat kami melakukan pemeriksaan mereka baru selesai melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan suleng waseng selatan pulau Solor dan perairan waebaka selatan pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap perahu motor tanpa nama tersebut saksi bersama 2 (dua) orang teman yaitu BRIPKA I PUTU SULATRA dan BRIPKA MUHAMMAD BADRUN GORBACHOV DJAFAR, pemeriksaan dilakukan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 di perairan selatan tanjung Ebak pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT tepatnya di kordinat 08°35'296" LS - 122°49'422"BT;
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan diatas perahu motor kami temukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama berwarna ungu list merah;
 2. 119 (seratus Sembilan belas) kg ikan jenis campuran;
 3. 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD isi 3 (tiga) batang;
 4. 1 (satu) unit kompresor;
 5. 4 (empat) buah kaca mata selam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) buah waring atau keranjang ikan;
 7. 4 (empat) buah dayung;
 8. 1 (satu) buah ember berwarna putih;
 9. 2 (dua) buah dakor;
 10. 1 (satu) kotak korek api merk pelangi.
- Bahwa pada saat kami melakukan pemeriksaan ke perahu motor tanpa nama tersebut yang diawaki oleh Malik Hasan, Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun, kami melakukan interogasi di atas perahu motor tersebut, dimana hasil interogasi bahwa Malik Hasan, Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun baru selesai melakukan penangkapan ikan di perairan suleng waseng selatan pulau Solor sekitar pukul 07.00. WITA dengan bahan peledak berupa 1 (satu) botol bir berwarna hitam dan di perairan waebaka selatan pulau Solor kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT sekitar pukul 08.00. WITA dengan menggunakan bahan peledak berupa 1 (satu) botol bir warna hijau, yang melakukan pelemparan bahan peledak adalah Malik Hasan, yang melakukan penyelaman ikan adalah Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul dan Hidayat Burhan sedangkan Ibrahim Nasrun tugasnya adalah menghidupkan kompresor dan menjaga selang kompresor di atas perahu/kapal agar tidak selang tidak terbelit, bahan peledak tersebut dirakit oleh Malik Hasan, Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun saat itu berada di rumah Malik Hasan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022, bahan peledak yang dirakit sebanyak 5 (lima) botol, 1 (satu) botol sudah digunakan di perairan suleng waseng selatan pulau Solor dan 1 (satu) botol sudah digunakan di perairan waebaka selatan pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, sedangkan 3 (tiga) botol bahan peledak lainnya dibuang didalam laut oleh Malik Hasan, barang bukti ikan yang kami amankan dari hasil penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah ikan campuran sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) kg di perairan suleng waseng selatan pulau Solor dan perairan waebaka selatan pulau Solor, Kabupaten Flores Timurr, Provinsi NTT, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Dirpolairud Polda NTT dan keterangan saksi tersebut semuanya benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan Surat Perintah Dirpolairud Polda NTT Nomor : Sprin/210/X/HUK.6.6/2022, tanggal 01 Oktober 2022, yaitu melaksanakan tugas patrol di perairan Kalabahi,

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lembata, Adonara, Larantuka, Maumere, Nagakeo dan sekitarnya, dan sekitar pukul 07.10 WITA kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan suleng waseng selatan pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT dengan menggunakan perahu motor berwarna ungu list merah dan diawaki oleh 5 (lima) orang, selanjutnya kami menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, lalu saksi bersama dengan 2 (dua) orang anggota yaitu BRIPKA I PUTU SULATRA dan BRIPKA MUHAMMAD BADRUN GORBACHOV DJAFAR melakukan patrol dengan menggunakan rubber boat Ditpolairud Polda NTT dan menyisir di perairan Solor, tepatnya di perairan selatan tanjung ebak pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, kami deteksi perahu motor berwarna ungu list merah sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh masyarakat tersebut, selanjutnya kami merapat ke perahu motor tepatnya di kordinat 08°35'296" LS - 122°49'422"BT dan melakukan pemeriksaan perahu motor dan muatan secara menyeluruh dan melakukan interogasi terhadap Malik Hasan, Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun, dimana hasil interogasi bahwa mereka baru selesai melakukan penangkapan ikan di perairan suleng waseng selatan pulau Solor sekitar pukul 07.00. WITA, dan diperairan waebaka selatan pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT sekitar pukul 08.00. WITA, dan perahu motor tersebut sebelum dilakukan pemeriksaan oleh anggota Ditpolairud Polda NTT berlayar dengan tujuan pulau tiga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak kembali di pulau tiga, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, dan bahan peledak yang akan dipakai di pulau tiga sebanyak 3 (tiga) botol telah dibuang oleh Malik Hasan kedalam laut sesaat sebelum anggota Ditpolairud Polda NTT merapat ke perahu motor tersebut, pada saat melakukan pemeriksaan barang bukti yang kami temukan diatas kapal adalah:

1. 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama berwarna ungu list merah;
2. 119 (seratus Sembilan belas) kg ikan jenis campuran;
3. 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD isi 3 (tiga) batang;
4. 1 (satu) unit kompresor;
5. 4 (empat) buah kaca mata selam;
6. 3 (tiga) buah waring atau keranjang ikan;
7. 4 (empat) buah dayung;
8. 1 (satu) buah ember berwarna putih;



9. 2 (dua) buah dakor;

10.1 (satu) kotak korek api merk pelangi.

Selanjutnya kami menggiring barang bukti perahu motor dan barang bukti lainnya ke dermaga Larantuka untuk proses lebih lanjut oleh penyidik Ditpolairud Polda NTT;

- Bahwa para Terdakwa menangkap ikan di perairan tersebut dengan cara bom ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa para Terdakwa ini nelayan dengan berklasifikasi nelayan kecil untuk kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. **Malik Hasan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi bersama teman-teman yaitu Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan sulung waseng selatan pulau Solor dan di perairan waebaka selatan pulau Solor, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00. WITA dan di perairan waebaka selatan pulau Solor pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00. WITA;
- Bahwa bahan peledak itu saksi bersama teman-teman membuatnya sendiri;
- Bahwa cara membuat bahan peledak adalah pertama-tama pupuk 1 kg dicampur dengan minyak tanah ½ liter, selanjutnya dikukus diwadah panci dan bokor selama 10 menit sampai dengan minyak tanah meresap ke pupuk dan sampai keadaan kering, selanjutnya Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun tugasnya mengikis korek api sebanyak 5 (lima) pak kecil, setelah terkikis, selanjutnya korek api dihaluskan sampai halus, selanjutnya saksi merakit sumbu bahan peledak dengan memasukkan biji korek api yang dihaluskan tersebut kedalam selang warna putih, kemudian dipadatkan dengan menggunakan besi ukuran selang berwarna putih, selanjutnya dimasukkan detonator atau kep kedalam selang, untuk perakitan sumbu saksi menggunakan ukuran dengan panjang sekitar 3 (tiga) cm, setelah sumbu terakit saksi mengisi pupuk yang sebelumnya sudah dilakukan pengukusan kedalam 5 (lima) botol sampai dengan leher botol, selanjutnya ditambahkan biji korek api yang dihaluskan tersebut, kemudian bahan peledak tersebut saksi simpan di dalam kamar saksi dan posisinya masih terpisah antara botol yang sudah terisi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bubuk dengan sumbu bahan peledak, untuk sumbu bahan peledak dan botol bir yang sudah diisi dengan pupuk, saksi rakit kembali pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00. WITA dimana saksi rakit saat kapal sedang berlayar dengan tujuan ke perairan sulung waseng selatan pulau Solor, kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, saksi sendiri yang melakukan perakitan yang disaksikan oleh Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun diatas perahu motor, dimana cara perakitannya adalah botol yang berisi pupuk dimasukkan sumbu kemudian celah sumbu dengan tepi botol ditutup dengan menggunakan karet sandal yang sudah saksi modifikasi, penggunaan karet sandal untuk mencegah air masuk ke dalam botol, selanjutnya bahan peledak siap untuk digunakan;

- Bahwa yang digunakan saksi untuk membuat bahan peledak adalah :
- Pupuk dan detonator saksi beli dari seseorang di waiwerang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00. WITA pada saat kami melakukan pembongkaran dan penjualan ikan dengan harga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pupuk 1 (satu) kg seharga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) batang detonator dengan harga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Botol saksi beli di Waiwerang, Kabupaten Flores Timur dengan harga Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah), korek api 5 (lima) pak kecil dengan harga Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah), minyak tanah dengan harga Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah), selang kecil berwarna putih saksi beli di Waiwerang sepanjang 1 (satu) meter dengan harga Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu merakit bahan peledak dikarenakan dulu saksi pernah belajar dari orang Bajo dan saksi pernah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yaitu dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2013 dengan orang lain bukan dengan para Terdakwa ini;
- Bahwa bahan-bahan peledak saksi ditawarkan oleh seseorang di waiwerang sehingga saksi membelinya, dan pada saat itu harga yang tawarkan murah sekali;
- Bahwa pada saat saksi merakit/membuat bahan peledak sudah ada niat untuk melakukan pemboman ikan dengan menggunakan bahan peledak yang saksi rakit/membuat sendiri;
- Bahwa saksi yang mengajak para Terdakwa untuk melakukan pemboman ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa baru satu kali saksi mengajak para Terdakwa untuk melakukan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



pemboman ikan dengan menggunakan bahan peledak;

- Bahwa peran masing-masing Terdakwa pada saat melakukan pemboman ikan adalah sebagai berikut:
- Saksi bertugas sebagai pelempar bahan peledak kearah ikan yang berkumpul dan memegang selang;
- Kamsudin Latif bertugas untuk melakukan pengamatan tempat berkumpulnya ikan dan sebagai penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang mati akibat ledakan bahan peledak;
- Syafi'in Syamsul bertugas sebagai penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang mati akibat ledakan bahan peledak;
- Hidayat Burhan bertugas sebagai penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang mati akibat ledakan bahan peledak;
- Ibrahim Nasrun menghidupkan kompresor, memasukkan ikan hasil pemboman ke dalam cool box;
- Bahwa pemilik perahu motor/kapal tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa tangkapan kalau diuangkan sekitar Rp2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah lama mengenal para Terdakwa, karena para Terdakwa dengan saksi satu kampung;
- Bahwa baru satu kali yaitu pada tanggal 12 Oktober 2022, saksi mengajak para Terdakwa untuk mencari ikan dengan cara membom ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

4. **Ibrahim Nasrun** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan saksi bersama teman-teman yaitu Malik Hasan, Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul, dan Hidayat Burhan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan suleng waseng selatan pulau Solor dan di perairan waebaka selatan pulau Solor, pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00. WITA dan di perairan waebaka selatan pulau Solor pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00. WITA;
- Bahwa yang membuat bahan peledak itu adalah Malik Hasan, sedangkan saksi bersama Kamsudin Latif, Hidayat Burhan dan Syafi'in Syamsul diperintahkan oleh Malik Hasan hanya melakukan pengikisan dan menghaluskan korek api yang digunakan sebagai campuran bahan peledak;
- Bahwa cara membuat/merakit bahan peledak adalah pertama-tama pupuk 1



kg dicampur dengan minyak tanah $\frac{1}{2}$ liter, selanjutnya dikukus diwadahi panci dan bokor selama 10 menit sampai dengan minyak tanah meresap ke pupuk dan sampai keadaan kering, selanjutnya saksi, Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul dan Hidayat Burhan tugasnya mengikis korek api sebanyak 5 (lima) pak kecil, setelah terkikis, selanjutnya korek api dihaluskan sampai halus, selanjutnya saksi merakit sumbu bahan peledak dengan memasukkan biji korek api yang dihaluskan tersebut kedalam selang warna putih, kemudian dipadatkan dengan menggunakan besi ukuran selang berwarna putih, selanjutnya dimasukkan detonator atau kep kedalam selang, untuk perakitan sumbu saksi menggunakan ukuran dengan panjang sekitar 3 (tiga) cm, setelah sumbu terakit saksi mengisi pupuk yang sebelumnya sudah dilakukan pengukusan kedalam 5 (lima) botol sampai dengan leher botol, selanjutnya ditambahkan biji korek api yang dihaluskan tersebut, kemudian bahan peledak tersebut saksi simpan di dalam kamar saksi dan posisinya masih terpisah antara botol yang sudah terisi dengan bubuk dengan sumbu bahan peledak, untuk sumbu bahan peledak dan botol bir yang sudah diisi dengan pupuk, saksi rakit kembali pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00. WITA dimana saksi rakit saat kapal sedang berlayar dengan tujuan ke perairan sulung waseng selatan pulau Solor, kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, Malik Hasan sendiri yang melakukan perakitan yang disaksikan oleh Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan saksi diatas perahu motor, dimana cara perakitannya adalah botol yang berisi pupuk dimasukkan sumbu kemudian celah sumbu dengan tepi botol ditutup dengan menggunakan karet sandal yang sudah Malik Hasan modifikasi, penggunaan karet sandal untuk mencegah air masuk ke dalam botol, selanjutnya bahan peledak siap untuk digunakan;

- Bahwa yang digunakan Malik Hasan untuk membuat bahan peledak adalah :
- Pupuk dan detonator Malik Hasan beli dari seseorang di Waiwerang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00. WITA pada saat kami melakukan pembongkaran dan penjualan ikan dengan harga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pupuk 1 (satu) kg seharga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) batang detonator dengan harga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Botol saksi beli di Waiwerang, Kabupaten Flores Timur dengan harga Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korek api 5 (lima) pak kecil dengan harga Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Minyak tanah dengan harga Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Selang kecil berwarna putih saksi beli di Waiwerang sepanjang 1 (satu) meter dengan harga Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi sebelumnya pernah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak pada tahun 2019 dengan orang lain bukan dengan Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul, Malik Hasan dan Hidayat Burhan;
- Bahwa baru satu kali ini pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022, Malik Hasan mengajak saksi, Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul dan Hidayat Burhan untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa pemilik perahu motor/kapal yang digunakan untuk melakukan pemboman ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah Malik Hasan;
- Bahwa saksi sebagai nelayan kecil dan hasilnya untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa saksi tahu bahwa bom ikan itu dilarang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1135/KBF/2022 tertanggal 27 Oktober 2022, ditandatangani oleh :1. Imam Barnadi, S.T, 2. I Ketut Budiarta S.Si, M.si, 3. A. A. Gde Lanang Meidysura, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Bali. Dan mengetahui Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik. Pada Hasil/ Kesimpulan : Ikan mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam, akibat getaran kuat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Kamsudin Latif

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Malik Hasan, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan sulung waseng selatan pulau Solor pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00. WITA dan di perairan waebaka selatan pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00. WITA;

- Bahwa kami melakukan pemboman ikan di perairan sulung waseng dan waebaka masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dan Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun untuk melakukan pemboman ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah Malik Hasan;
- Bahwa sebelumnya ditahun 2004 sampai dengan tahun 2013 Terdakwa pernah melakukan pemboman ikan dengan menggunakan bahan peledak dengan orang lain dan untuk dengan Malik Hasan baru kali ini pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022;
- Bahwa uang hasil penangkapan ikan dibagi rata dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulainya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersama Malik Hasan, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun merakit bom di rumahnya Malik Hasan;
- Bahwa yang digunakan Malik Hasan untuk membuat bahan peledak itu diambil dari :
- Bahwa pupuk dan detonator Malik Hasan beli dari seseorang di Waiwerang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00. WITA pada saat kami melakukan pembongkaran dan penjualan ikan dengan harga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pupuk 1 (satu) kg seharga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) batang detonator dengan harga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa botol Terdakwa beli di Waiwerang, Kabupaten Flores Timur dengan harga Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah); Korek api 5 (lima) pak kecil dengan harga Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah); minyak tanah dengan harga Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah); selang kecil berwarna putih saksi beli di Waiwerang sepanjang 1 (satu) meter dengan harga Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Malik Hasan membuat/merakit bahan peledak adalah pertama-tama pupuk 1 kg dicampur dengan minyak tanah $\frac{1}{2}$ liter, selanjutnya dikukus diwadah panci dan bokor selama 10 menit sampai dengan minyak tanah meresap ke pupuk dan sampai keadaan kering, selanjutnya Terdakwa, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun tugasnya mengikis korek api sebanyak 5 (lima) pak kecil, setelah terkikis, selanjutnya korek api dihaluskan sampai halus, selanjutnya saksi merakit sumbu bahan peledak dengan memasukkan biji korek api yang dihaluskan tersebut kedalam selang warna putih, kemudian dipadatkan dengan menggunakan besi ukuran selang berwarna putih, selanjutnya dimasukkan detonator atau kep kedalam selang, untuk perakitan sumbu saksi menggunakan ukuran dengan panjang sekitar 3 (tiga) cm, setelah sumbu terakit saksi mengisi pupuk yang sebelumnya sudah dilakukan pengukusan kedalam 5 (lima) botol sampai dengan leher botol, selanjutnya ditambahkan biji korek api yang dihaluskan tersebut, kemudian bahan peledak tersebut saksi simpan di dalam kamar saksi dan posisinya masih terpisah antara botol yang sudah terisi dengan bubuk dengan sumbu bahan peledak, untuk sumbu bahan peledak dan botol bir yang sudah diisi dengan pupuk, saksi rakit kembali pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00. WITA dimana saksi rakit saat kapal sedang berlayar dengan tujuan ke perairan suleng waseng selatan pulau Solor, kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, Malik Hasan sendiri yang melakukan perakitan yang disaksikan oleh Terdakwa, Syafi'in Syamsul, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun diatas perahu motor, dimana cara perakitannya adalah botol yang berisi pupuk dimasukkan sumbu kemudian celah sumbu dengan tepi botol ditutup dengan menggunakan karet samdal yang sudah Malik Hasan modifikasi, penggunaan karet sandal untuk mencegah air masuk ke dalam botol, selanjutnya bahan peledak siap untuk digunakan;
- Bahwa Bahwa peran/tugas masing-masing pada saat melakukan pemboman ikan adalah sebagai berikut:
- Bahwa Malik Hasan bertugas sebagai pelempar bahan peledak kearah ikan yang berkumpul dan memegang selang;
- Bahwa Terdakwa bertugas untuk melakukan pengamatan tempat berkumpulnya ikan dan sebagai penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang mati akibat ledakan bahan peledak;
- Bahwa Syafi'in Syamsul bertugas sebagai penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang mati akibat ledakan bahan peledak;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hidayat Burhan bertugas sebagai penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang mati akibat ledakan bahan peledak;
- Bahwa Ibrahim Nasrun menghidupkan kompresor, memasukkan ikan hasil pemboman ke dalam cool box;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan pada saat itu adalah untuk di perairan sulung waseng 1 (satu) bahan peledak dan untuk di perairan waebaka 1 (satu) bahan peledak, sedangkan sisanya berjumlah 3 (tiga) bahan peledak dibuang kedalam laut oleh Malik Hasan karena pada saat kami melihat petugas polairus menuju ke kami, jadi total bahan peledak yang kami bawa pada saat itu berjumlah 5 (lima) buah bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa belajar merakit bom/bahan peledak dari Malik Hasan;
- Bahwa Terdakwa tahu bom ikan dengan menggunakan bahan peledak itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa II Syafi'in Syamsul

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama Malik Hasan, Kamsudin Latif, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan sulung waseng selatan pulau Solor pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00. WITA dan di perairan waebaka selatan pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00. WITA;
- Bahwa kami melakukan pemboman ikan di perairan sulung waseng dan waebaka masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dan Kamsudin Latif, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun untuk melakukan pemboman ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah Malik Hasan;
- Bahwa sebelumnya ditahun 2009 Terdakwa pernah melakukan pemboman ikan satu kali dengan menggunakan bahan peledak bersama dengan Malik Hasan
- Bahwa uang hasil penangkapan ikan dibagi rata dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulainya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersama Malik Hasan, Kamsudin Latif, Hidayat Burhan dan

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim Nasrun merakit bom di rumahnya Malik Hasan;

- Bahwa yang digunakan Malik Hasan untuk membuat bahan peledak itu diambil dari :
- Pupuk dan detonator Malik Hasan beli dari seseorang di Waiwerang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00. WITA pada saat kami melakukan pembongkaran dan penjualan ikan dengan harga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pupuk 1 (satu) kg seharga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) batang detonator dengan harga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Botol saksi beli di Waiwerang, Kabupaten Flores Timur dengan harga Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Korek api 5 (lima) pak kecil dengan harga Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- Minyak tanah dengan harga Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Selang kecil berwarna putih saksi beli di Waiwerang sepanjang 1 (satu) meter dengan harga Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Malik Hasan membuat/merakit bahan peledak adalah pertama-tama pupuk 1 kg dicampur dengan minyak tanah $\frac{1}{2}$ liter, selanjutnya dikukus di wadah panci dan bokor selama 10 menit sampai dengan minyak tanah meresap ke pupuk dan sampai keadaan kering, selanjutnya Terdakwa, Kamsudin Latif, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun tugasnya mengikis korek api sebanyak 5 (lima) pak kecil, setelah terkikis, selanjutnya korek api dihaluskan sampai halus, selanjutnya saksi merakit sumbu bahan peledak dengan memasukkan biji korek api yang dihaluskan tersebut kedalam selang berwarna putih, kemudian dipadatkan dengan menggunakan besi ukuran selang berwarna putih, selanjutnya dimasukkan detonator atau kepal kedalam selang, untuk perakitan sumbu saksi menggunakan ukuran dengan panjang sekitar 3 (tiga) cm, setelah sumbu terakit saksi mengisi pupuk yang sebelumnya sudah dilakukan pengukusan kedalam 5 (lima) botol sampai dengan leher botol, selanjutnya ditambahkan biji korek api yang dihaluskan tersebut, kemudian bahan peledak tersebut saksi simpan di dalam kamar saksi dan posisinya masih terpisah antara botol yang sudah terisi dengan bubuk dengan sumbu bahan peledak, untuk sumbu bahan peledak dan botol bir yang sudah diisi dengan pupuk, saksi rakit kembali pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00. WITA dimana saksi rakit saat kapal sedang berlayar dengan tujuan ke perairan suleng waseng selatan pulau Solor, kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, Malik Hasan sendiri yang

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perakitan yang disaksikan oleh Terdakwa, Kamsudin Latif, Hidayat Burhan dan Ibrahim Nasrun diatas perahu motor, dimana cara perakitannya adalah botol yang berisi pupuk dimasukkan sumbu kemudian celah sumbu dengan tepi botol ditutup dengan menggunakan karet sandal yang sudah Malik Hasan modifikasi, penggunaan karet sandal untuk mencegah air masuk ke dalam botol, selanjutnya bahan peledak siap untuk digunakan;

- Bahwa Bahwa peran/tugas masing-masing pada saat melakukan pemboman ikan adalah sebagai berikut:
- Malik Hasan bertugas sebagai pelempar bahan peledak kearah ikan yang berkumpul dan memegang selang;
- Kamsudin Latif bertugas untuk melakukan pengamatan tempat berkumpulnya ikan dan sebagai penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang mati akibat ledakan bahan peledak;
- Terdakwa bertugas sebagai penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang mati akibat ledakan bahan peledak;
- Hidayat Burhan bertugas sebagai penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang mati akibat ledakan bahan peledak;
- Ibrahim Nasrun menghidupkan kompresor, memasukkan ikan hasil pemboman ke dalam cool box;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan pada saat itu adalah untuk di perairan suleng waseng 1 (satu) bahan peledak dan untuk di perairan waebaka 1 (satu) bahan peledak, sedangkan sisanya berjumlah 3 (tiga) bahan peledak dibuang kedalam laut oleh Malik Hasan karena pada saat kami melihat petugas polairus menuju ke kami, jadi total bahan peledak yang kami bawa pada saat itu berjumlah 5 (lima) buah bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa belajar merakit bom/bahan peledak dari Malik Hasan;
- Bahwa Terdakwa tahu membom ikan dengan menggunakan bahan peledak itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Terdakwa III Hidayat Burhan

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa bersama Malik Hasan, Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul dan Ibrahim Nasrun melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di perairan suleng waseng selatan pulau Solor pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00. WITA dan di perairan waebaka selatan pulau Solor, Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 08.00. WITA;

- Bahwa kami melakukan pemboman ikan di perairan suleng waseng dan waebaka masing-masing 1 (satu) kali;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa dan Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul dan Ibrahim Nasrun untuk melakukan pemboman ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah Malik Hasan;
- Bahwa sebelumnya ditahun 2009 Terdakwa pernah melakukan pemboman ikan satu kali dengan menggunakan bahan peledak bersama dengan Malik Hasan
- Bahwa uang hasil penangkapan ikan dibagi rata dan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan Terdakwa semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulainya lagi;
- Bahwa Terdakwa bersama Malik Hasan, Kamsudin Latif, Syafi'in Burhan dan Ibrahim Nasrun merakit bom di rumahnya Malik Hasan;
- Bahwa yang digunakan Malik Hasan untuk membuat bahan peledak itu diambil dari :
- Pupuk dan detonator Malik Hasan beli dari seseorang di Waiwerang pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 17.00. WITA pada saat kami melakukan pembongkaran dan penjualan ikan dengan harga Rp400.000.- (empat ratus ribu rupiah) dengan rincian pupuk 1 (satu) kg seharga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) batang detonator dengan harga Rp200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Botol saksi beli di Waiwerang, Kabupaten Flores Timur dengan harga Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah); Korek api 5 (lima) pak kecil dengan harga Rp20.000.- (dua puluh ribu rupiah); Minyak tanah dengan harga Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah); Selang kecil berwarna putih saksi beli di Waiwerang sepanjang 1 (satu) meter dengan harga Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa cara Malik Hasan membuat/merakit bahan peledak adalah pertama-tama pupuk 1 kg dicampur dengan minyak tanah ½ liter, selanjutnya dikukus diwadah panci dan bokor selama 10 menit sampai dengan minyak tanah meresap ke pupuk dan sampai keadaan kering, selanjutnya Terdakwa, Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul dan Ibrahim Nasrun tugasnya mengikis korek api sebanyak 5 (lima) pak kecil, setelah terkikis, selanjutnya korek api dihaluskan sampai halus, selanjutnya saksi merakit sumbu bahan peledak

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt



dengan memasukkan biji korek api yang dihaluskan tersebut kedalam selang warna putih, kemudian dipadatkan dengan menggunakan besi ukuran selang berwarna putih, selanjutnya dimasukkan detonator atau kep kedalam selang, untuk perakitan sumbu saksi menggunakan ukuran dengan panjang sekitar 3 (tiga) cm, setelah sumbu terakit saksi mengisi pupuk yang sebelumnya sudah dilakukan pengukusan kedalam 5 (lima) botol sampai dengan leher botol, selanjutnya ditambahkan biji korek api yang dihaluskan tersebut, kemudian bahan peledak tersebut saksi simpan di dalam kamar saksi dan posisinya masih terpisah antara botol yang sudah terisi dengan bubuk dengan sumbu bahan peledak, untuk sumbu bahan peledak dan botol bir yang sudah diisi dengan pupuk, saksi rakit kembali pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00. WITA dimana saksi rakit saat kapal sedang berlayar dengan tujuan ke perairan suleng waseng selatan pulau Solor, kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT, Malik Hasan sendiri yang melakukan perakitan yang disaksikan oleh Terdakwa, Kamsudin Latif, Syafi'in Syamsul dan Ibrahim Nasrun diatas perahu motor, dimana cara perakitannya adalah botol yang berisi pupuk dimasukkan sumbu kemudian celah sumbu dengan tepi botol ditutup dengan menggunakan karet sandal yang sudah Malik Hasan modifikasi, penggunaan karet sandal untuk mencegah air masuk ke dalam botol, selanjutnya bahan peledak siap untuk digunakan;

- Bahwa Bahwa peran/tugas masing-masing pada saat melakukan pemboman ikan adalah sebagai berikut:
- Bahwa Malik Hasan bertugas sebagai pelempar bahan peledak kearah ikan yang berkumpul dan memegang selang;
- Bahwa Kamsudin Latif bertugas untuk melakukan pengamatan tempat berkumpulnya ikan dan sebagai penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang mati akibat ledakan bahan peledak;
- Bahwa Syafi'in Syamsul bertugas sebagai penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang mati akibat ledakan bahan peledak;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang mati akibat ledakan bahan peledak;
- Bahwa Ibrahim Nasrun menghidupkan kompresor, memasukkan ikan hasil pemboman ke dalam cool box;
- Bahwa bahan peledak yang digunakan pada saat itu adalah untuk di perairan suleng waseng 1 (satu) bahan peledak dan untuk di perairan waebaka 1 (satu) bahan peledak, sedangkan sisanya berjumlah 3 (tiga) bahan peledak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuang kedalam laut oleh Malik Hasan karena pada saat kami melihat petugas polairus menuju ke kami, jadi total bahan peledak yang kami bawa pada saat itu berjumlah 5 (lima) buah bahan peledak;

- Bahwa Terdakwa belajar merakit bom/bahan peledak dari Malik Hasan;
- Bahwa Terdakwa tahu membom ikan dengan menggunakan bahan peledak itu dilarang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama berwarna ungu list merah;
2. 119 (seratus sembilan belas) kg ikan jenis campuran; (telah di musnahkan berdasarkan Penetapan Nomor: 02/Pen.Pid/2022/PN Lrt);
3. 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD isi 3 (tiga) batang;
4. 1 (satu) kotak Korek api merk pelangi;
5. 1 (satu) unit kompresor;
6. 4 (empat) buah kaca mata selam;
7. 3 (tiga) buah jaring (keranjang ikan);
8. 4 (empat) buah dayung;
9. 1 (satu) buah ember berwarna putih;
- 10.2 (dua) buah dakor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Malik Hasan membeli bahan-bahan peledak berupa pupuk dan detonator dari orang yang tidak di kenal pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 pukul 17.00 WITA di Waiwerang pada saat melakukan pembongkaran dan penjualan ikan, adapun rincian harga bahan peledak tersebut pada saat di beli : Pupuk 1 kg dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan detonator 1 (satu) batang dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 07.00 WITA Terdakwa I Kamsudin Latif, Terdakwa II Syafi'in Syamsul, Terdakwa III Hidayat Burhan, Saksi Malik Hasan dan Saksi Ibrahim Nasrun secara

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama-sama melakukan perakitan bahan peledak (bom ikan) di rumah Saksi Malik Hasan yang beralamat di Desa Watobuku, Kecamatan Solor Timur dengan cara : Pertama menyiapkan pupuk mesiu 1 (satu) kg, minyak tanah $\frac{1}{2}$ (setengah) liter, 5 (lima) buah botol bir yang terdiri dari 3 (tiga) botol bir berwarna hitam dan 2 (dua) botol bir berwarna hijau, korek api 50 (lima puluh) bungkus, benang, sumbu atau detonator atau kep sebanyak 1 (satu) batang yang kemudian dipotong menjadi 5 (lima) bagian dan selang ukuran kecil berwarna putih, selanjutnya bahan-bahan tersebut dirakit oleh Saksi Malik Hasan dengan mencampurkan pupuk 1 (satu) kg dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) liter minyak tanah lalu dikukus di atas wadah panci dan bokor selama 10 (sepuluh) menit sampai minyak tanah meresap ke dalam pupuk sampai kering, kemudian Terdakwa I Kamsudin Latif, Terdakwa II Syafi'in Syamsul, Terdakwa III Hidayat Burhan dan Saksi Ibrahim Nasrun bertugas mengikis pentol korek api sebanyak 50 (lima puluh) bungkus, setelah pentol korek api dihaluskan, selanjutnya Saksi Malik Hasan merakit sumbu bahan peledak dengan memasukkan biji korek api yang telah dihaluskan ke dalam selang warna putih dan dipadatkan dengan menggunakan besi ukuran selang berwarna putih selanjutnya memasukkan detonator atau kep ke dalam selang, setelah sumbu terakit atau siap selanjutnya Saksi Malik Hasan mengisi pupuk yang sudah padat dan kering ke dalam 5 (lima) buah botol bir sampai batas leher botol bir lalu ditambahkan biji korek api yang telah dihaluskan, selanjutnya setelah siap botol bir ditutup dengan menggunakan karet sandal yang sudah dimodifikasi dengan tujuan untuk mencegah air masuk ke dalam botol pada saat botol bir yang berisi bahan peledak pada saat dilemparkan ke dasar laut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2022 sekitar pukul 05.00 WITA Terdakwa I Kamsudin Latif, Terdakwa II Syafi'in Syamsul, Terdakwa III Hidayat Burhan, Saksi Malik Hasan dan Saksi Ibrahim Nasrun berlayar menggunakan perahu motor tanpa nama warna ungu dari Desa Watobuku, Kecamatan Solor Timur dengan membawa 5 (lima) buah bahan peledak yang telah dirakit menuju ke Perairan Suleng Waseng Selatan Pulau Solor yang mana kapal motor tersebut dikemudikan oleh Terdakwa III Hidayat Burhan dan tiba di tempat tujuan pukul 07.00 WITA, bahwa setelah tiba di tempat yang di tuju selanjutnya Terdakwa I Kamsudin Latif melakukan pengamatan tempat berkumpulnya ikan, setelah Terdakwa I Kamsudin Latif menemukan tempat berkumpulnya ikan selanjutnya Saksi Malik Hasan memerintahkan Terdakwa III Hidayat Burhan untuk mematikan mesin kapal,



selanjutnya Saksi Malik Hasan mengambil 1 (satu) buah bahan peledak dengan menggunakan tangan kanannya dan membakar sumbu bahan peledak dengan menggunakan api rokok dan setelah sumbu terbakar, Saksi Malik Hasan melempar bahan peledak tersebut ke arah tempat berkumpulnya ikan, setelah bahan peledak tersebut tenggelam tidak berapa lama bahan peledak tersebut meledak yang mengakibatkan air laut terangkat keatas permukaan sehingga mengakibatkan ikan yang berkumpul tadi mati dan terapung di atas permukaan air laut;

- Bahwa setelah melihat ikan mati dan terapung diatas air laut selanjutnya Saksi Ibrahim Nasrun menghidupkan mesin kompresor, sedangkan Terdakwa II Syafi'in Syamsul dan Terdakwa I Kamsudin Latif melakukan penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang mati akibat ledakan bahan peledak tersebut, selanjutnya Saksi Malik Hasan bersama Saksi Ibrahim Nasrun dan Terdakwa III Hidayat Burhan menunggu di atas kapal sambil menjaga selang kompresor agar tidak terlilit dan menerima serta memasukan ikan-ikan tersebut sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kg, yang sudah berisi es batu;
- Bahwa setelah selesai mengambil ikan tersebut, selanjutnya Terdakwa I Kamsudin Latif, Terdakwa II Syafi'in Syamsul, Terdakwa III Hidayat Burhan, Saksi Malik Hasan dan Saksi Ibrahim Nasrun berlayar lagi menuju ke Perairan Waebaka bagian Selatan Pulau Solor dan tiba sekitar pukul 08.00 WITA, bahwa setelah tiba di tempat tersebut Terdakwa I Kamsudin Latif melakukan pengamatan tempat berkumpulnya ikan, setelah terdakwa Kamsudin Latif menemukan tempat berkumpulnya ikan selanjutnya Saksi Malik Hasan mengambil lagi 1 (satu) bahan peledak dengan menggunakan tangan kanannya dan membakar sumbu bahan peledak dengan menggunakan api rokok dan setelah sumbu terbakar, Saksi Malik Hasan melempar bahan peledak tersebut ke arah tempat berkumpulnya ikan, setelah bahan peledak tersebut tenggelam tidak berapa lama bahan peledak tersebut meledak yang mengakibatkan air laut terangkat keatas permukaan sehingga mengakibatkan ikan yang berkumpul tadi mati dan terapung di atas permukaan air laut;
- Bahwa setelah melihat ikan mati dan terapung diatas air laut selanjutnya Saksi Ibrahim Nasrun menghidupkan mesin kompresor, lalu Terdakwa II Syafi'in Syamsul dan Terdakwa III Hidayat Burhan melakukan penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang telah mati akibat ledakan bahan peledak tersebut, sedangkan Saksi Malik Hasan bersama Terdakwa I



Kamsudin Latif dan Saksi Ibrahim Nasrun menunggu di atas kapal sambil menjaga selang kompresor agar tidak terlilit dan menerima serta memasukan ikan ke dalam *cool box*;

- Bahwa setelah Terdakwa I Kamsudin Latif, Terdakwa II Syafi'in Syamsul, Terdakwa III Hidayat Burhan, Saksi Malik Hasan dan Saksi Ibrahim Nasrun selesai mengambil ikan hasil tangkapan tersebut selanjutnya mereka ingin melakukan perjanan lagi menuju Pulau Tiga untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, kemudian pukul 10.00 WITA Terdakwa I Kamsudin Latif melihat kapal patroli milik Pol Air menuju kearah terdakwa, melihat hal tersebut selanjutnya Terdakwa I Kamsudin Latif menyampaikan kepada Saksi Malik Hasan dengan mengatakan "juragan pol air sudah dekat" atas penyampaian tersebut Saksi Malik Hasan mengambil 3 (tiga) buah bahan peledak dan membuangnya ke dalam air laut, selanjutnya Terdakwa I Kamsudin Latif, Terdakwa II Syafi'in Syamsul, Terdakwa III Hidayat Burhan, Saksi Malik Hasan dan Saksi Ibrahim Nasrun diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke daratan untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;**
3. **Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;**
4. **Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim



mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini sesuai juga dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Kamsudin Latif, Terdakwa II Syafi'in Syamsul, Terdakwa III Hidayat Burhan adalah subyek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Selain itu dalam proses persidangan Saksi-Saksi yang dihadirkan membenarkan identitas Para Terdakwa, identitas Para Terdakwa tidak mengalami perubahan di mana Terdakwa I Kamsudin Latif, Terdakwa II Syafi'in Syamsul, Terdakwa III Hidayat Burhan adalah orang yang didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;



Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur akan terpenuhi tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Para Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari (1) satu sub unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa terhadap kata sengaja oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang pengertian dari Unsur "Sengaja", namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka sengaja diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat penangkapan ikan adalah benda yang merupakan sarana utama atau benda yang menjadi sarana pendukung yang digunakan untuk melakukan serangkaian kegiatan penangkapan ikan;

Manimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan alat bantu penangkapan ikan adalah sarana, perlengkapan, atau benda lain yang dipergunakan untuk membantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan, seperti lampu, rumpon, dan terumbu karang buatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, alat penangkap ikan yang sah di perbolehkan untuk di gunakan untuk penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaring lingkaran (*surrounding nets*)
- Pukat tarik (*seine nets*);
- Pukat hela (*trawls*);
- Penggaruk (*dredges*);
- Jaring angkat (*lift nets*);
- Alat yang dijatuhkan (*falling gears*);
- Jaring insang (*gillnets and entangling nets*);
- Perangkap (*traps*);
- Pancing (*hooks and lines*); dan
- Alat penjepit dan melukai (*grappling and wounding*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di dalam persidangan didapati fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2022 pukul 07.00 WITA. di Perairan Suleng Waseng Selatan Pulau Solor dan pada hari yang sama pada pukul 08.00 WITA di Perairan Waebaka bagian Selatan Pulau Solor. Para Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa menggunakan bahan peledaknya untuk menangkap ikan adalah setelah tiba di tempat yang di tuju selanjutnya Terdakwa I Kamsudin Latif melakukan pengamatan tempat berkumpulnya ikan, setelah Terdakwa I Kamsudin Latif menemukan tempat berkumpulnya ikan selanjutnya Saksi Malik Hasan memerintahkan Terdakwa III Hidayat Burhan untuk mematikan mesin kapal, selanjutnya Saksi Malik Hasan mengambil 1 (satu) buah bahan peledak dengan menggunakan tangan kanannya dan membakar sumbu bahan peledak dengan menggunakan api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok dan setelah sumbu terbakar, Saksi Malik Hasan melempar bahan peledak tersebut ke arah tempat berkumpulnya ikan, setelah bahan peledak tersebut tenggelam tidak berapa lama bahan peledak tersebut meledak yang mengakibatkan air laut terangkat keatas permukaan sehingga mengakibatkan ikan yang berkumpul tadi mati dan terapung di atas permukaan air laut, selanjutnya Saksi Ibrahim Nasrun menghidupkan mesin kompresor, sedangkan Terdakwa II Syafi'in Syamsul dan Terdakwa I Kamsudin Latif melakukan penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang mati akibat ledakan bahan peledak tersebut, selanjutnya Saksi Malik Hasan bersama Saksi Ibrahim Nasrun dan Terdakwa III Hidayat Burhan menunggu di atas kapal sambil menjaga selang kompresor agar tidak terlilit dan menerima serta memasukan ikan-ikan tersebut ke dalam *cool box* yang sudah berisi es batu, dengan total sebanyak 119 (seratus sembilan belas) kg dari kedua tempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1135/KBF/2022 tertanggal 27 Oktober 2022, ditandatangani oleh :1. Imam Barnadi, S.T, 2. I Ketut Budiarta S.Si,M.si, 3. A. A. Gde Lanang Meidysura, S.Si selaku Pemeriksa pada Laboraturium Forensik Polda Bali. Dan mengetahui Ir. Roedy Aris Tavip Puspito, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, ikan mengalami pecah pembuluh darah, kerusakan gelembung renang dan kerusakan organ dalam yang diakibatkan getaran kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya dilakukan dengan sengaja yaitu dengan maksud mendapatkan keuntungan secara ekonomi dengan hasil penangkapan ikan yang lebih banyak untuk dijual oleh Para Terdakwa tanpa memperhatikan cara-cara yang dibenarkan oleh Undang-undang terkait hal tersebut dan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Dengan sengaja melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt



Menimbang, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan terakhir diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan Ikan dan atau pembudidayaan ikan meliputi:

- Perairan Indonesia;
- ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia)
- Sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan didapati fakta hukum pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2022 pukul 07.00 WITA. di Perairan Suleng Waseng Selatan Pulau Solor dan pada hari yang sama pada pukul 08.00 WITA di Perairan Waebaka bagian Selatan Pulau Solor. Para Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa perbuatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan Para Terdakwa terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yaitu di dua tempat berbeda yakni di Perairan Suleng Waseng Selatan Pulau Solor pada pukul 07.00 WITA dan di Perairan Waebaka bagian Selatan Pulau Solor pada pukul 08.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka keseluruhan unsur akan terpenuhi tanpa tertutup pula kemungkinan atas perbuatan Para Terdakwa terbukti perbuatan yang melanggar lebih dari (1) satu sub-unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa yang disebut orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari tindak pidana;



Menimbang, bahwa yang disebut orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) sedikitnya harus ada dua orang yaitu yang melakukan atau disuruh melakukan (*pleger*) dan yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia juga dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah bahwa sedikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana, dimana semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, masing-masing melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dalam sub-unsur turut melakukan, disyaratkan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan. Agar seseorang dapat dinyatakan bersalah memenuhi sub-unsur turut melakukan ia haruslah diperiksa dan terbukti bahwa pengetahuan dan kehendak itu terdapat pada tiap-tiap pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan terungkap fakta hukum Para Terdakwa bersama dengan Saksi Malik Hasan dan Saksi Ibrahim Nasrun (Terdakwa dalam berkas terpisah) atas dasar ajakan Saksi Malik Hasan bersepakat untuk melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, hal mana untuk mewujudkan niat tersebut secara bersama-sama pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 pukul 07.00 WITA Terdakwa I Kamsudin Latif, Terdakwa II Syafi'in Syamsul, Terdakwa III Hidayat Burhan, Saksi Malik Hasan dan Saksi Ibrahim Nasrun secara bersama-sama melakukan perakitan bahan peledak (bom ikan) di rumah Saksi Malik Hasan yang beralamat di Desa Watobuku, Kecamatan Solor Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2022 pukul 07.00 WITA Terdakwa I Kamsudin Latif, Terdakwa II Syafi'in Syamsul, Terdakwa III Hidayat Burhan, Saksi Malik Hasan dan Saksi Ibrahim Nasrun menggunakan perahu motor tanpa nama warna ungu bertempat di Perairan Suleng Waseng Selatan Pulau Solor dan setelah itu pada hari yang sama pada pukul 08.00 WITA bertempat di Perairan Waebaka bagian Selatan Pulau Solor telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan menggunakan bahan peledak. Adapun peran masing-masing Terdakwa adalah sebagai berikut:



- Saksi Malik Hasan bertugas sebagai pelempar bahan peledak ke arah ikan yang berkumpul dan memegang selang;
- Terdakwa I Kamsudin Latif bertugas untuk melakukan pengamatan tempat berkumpulnya ikan dan sebagai penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang mati akibat ledakan bahan peledak;
- Terdakwa II Syafi'in Syamsul bertugas sebagai penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang mati akibat ledakan bahan peledak;
- Terdakwa III Hidayat Burhan bertugas sebagai penyelaman untuk mengambil ikan hasil tangkapan yang mati akibat ledakan bahan peledak;
- Saksi Ibrahim Nasrun menghidupkan kompresor, memasukkan ikan hasil pemboman ke dalam *cool box*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa perbuatan masing-masing Terdakwa yang dilaksanakan sesuai dengan perannya masing-masing sebagaimana yang telah diuraikan di atas merupakan kesengajaan untuk melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, serta Para Terdakwa bersama dengan Para Saksi tersebut (Para Terdakwa dalam berkas terpisah) sebelum berangkat melaut telah bersepakat untuk melakukan penangkapan ikan dengan bahan peledak yang terwujud dari perbuatan Para Terdakwa bersama dengan Para Saksi tersebut untuk melakukan perakitan bom yang akan digunakan dalam penangkapan ikan, yang dengan kata lain Para Terdakwa masing-masing telah melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Turut Serta Melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) UU RI Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Undang-undang Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang dimaksud dengan nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para Terdakwa, keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan lain selain menangkap ikan sebagai mata pencahariannya sebagai nelayan;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal penjatuan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan Pasal 100B Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Para Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh Para Terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit perahu motor tanpa nama berwarna ungu list merah;
2. 119 (seratus Sembilan belas) kg ikan jenis campuran (telah di musnahkan berdasarkan Penetapan Nomor: 02/Pen.Pid/2022/PN Lrt);
3. 1 (satu) bungkus rokok LA BOLD isi 3 (tiga) batang;
4. 1 (satu) unit kompresor;
5. 4 (empat) buah kaca mata selam;
6. 3 (tiga) buah waring atau keranjang ikan;
7. 4 (empat) buah dayung;
8. 1 (satu) buah ember berwarna putih;
9. 2 (dua) buah dakor;
10. 1 (satu) kotak korek api merk pelangi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas masih diperlukan untuk pemeriksaan dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dengan register nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Lrt atas nama Terdakwa Malik Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang kelestarian biota dan ekosistem diperairan di laut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 45 tahun 2009 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Kamsudin Latif, Terdakwa II Syafi'in Syamsul dan Terdakwa III Hidayat Burhan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 unit perahu motor tanpa nama berwarna ungu list merah;
 2. 1 (satu) bungkus rokok LA Bold berisi 3 (tiga) batang;
 3. 1 (satu) kotak korek api merk pelangi;
 4. 1 (satu) unit kompresor;

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 49/Pid.B/LH/2022/PN Lrt



5. 4 (empat) buah kacamata selam;
6. 3 (tiga) buah waring atau keranjang ikan;
7. 4 (empat) buah dayung;
8. 1 (satu) buah ember berwarna putih;
9. 2 (dua) buah dakor;
10. 119 (seratus sembilan belas) kg ikan jenis campuran (telah dimusnahkan pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana dengan register nomor 50/Pid.B/LH/2022/PN Lrt atas nama Terdakwa Malik Hasan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022 oleh kami, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Okki Saputra, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadir Lou, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Larantuka, serta dihadiri oleh Devis Buni Lele, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Okki Saputra, S.H.

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Ttd.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kadir Lou, S.H.